

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mengkuantifikasi penyajian suatu elemen. Tujuan di balik laporan keuangan adalah untuk menunjukkan kepengurusan manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka sekaligus memberikan informasi tentang situasi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan (Pankrasius, 2018). Dalam praktik akuntansi sektor publik untuk situasi ini sebagian besar dilakukan oleh yayasan pemerintah, jelas cukup menonjol untuk diperhatikan daripada dengan sebelumnya. Lembaga-lembaga sektor publik dipegang dengan standar akuntabilitas dan keterbukaan publik yang lebih tinggi. Persyaratan ini mengarah pada persyaratan untuk tata kelola urusan publik yang efektif (Nur Lailatul & Shiddiq, 2014).

Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuannya untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berubah sejak Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kini telah disegarkan atau diubah dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi. Sekarang, masalah pemerintah yang pada umumnya dikelola oleh pemerintah daerah, bukan

pemerintah pusat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan harus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pemerintah daerah akan dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila menurut penelitian Rahmawati dkk (2018), menyatakan bahwa jika informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi syarat standar untuk kualitas laporan keuangan pemerintah yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang diperkenalkan tidak semata – mata untuk mengikuti pedoman, namun harus memenuhi dengan teknik pengungkapan yang akan membuat lebih mudah bagi pembaca untuk memahaminya (Pankrasius, 2018). Akibat dari laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bersangkutan. Dan pada setelah itu disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat secara keseluruhan untuk selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Khasanah, 2014).

Pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure) yaitu dua macam pengungkapan dalam laporan keuangan. Jenis pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku bersifat wajib (Mandatory Disclosure). Mewujudkan kewajiban keterbukaan ialah salah satu komponen SAP yang berupaya mewujudkan transparansi

keuangan dan akuntabilitas publik. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan data yang harus diserahkan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintahan, pengungkapan wajib sangat penting untuk bentuk akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat fakta bahwa pengungkapan adalah salah satu bagian atau bagian yang harus dimasukkan dalam pelaporan keuangan.

Dapat dikatakan masih relatif rendah untuk pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Shafira Ramadhia Utami & Sulardi, 2019) Dari beberapa penelitian menunjukkan persentase hasil risetnya masih terbilang rendah seperti pada penelitian (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011) menemukan persentase sebesar 30,85%, penelitian dari (Setyaningrum dan Safitri, 2012) menemukan persentase sebesar 50,09%, dan juga menurut penelitian (Putri, 2015) menemukan persentase sebesar 64,51%. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat hasil pengungkapan secara umum masih rendah. Maka dari itu dapat diketahui penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum membuat pengungkapan penuh atas laporan keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi.

Yang menjadikan faktor dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah salah satunya kekayaan daerah. Kekayaan daerah dapat dijadikan ciri khusus untuk membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Syafitri (2012), kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan karena dapat mengirimkan sinyal

tentang mutu kepemimpinan, dimana pemimpin daerah dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan peluang mereka untuk dipilih kembali dan menurunkan biaya kepentingan. Begitu juga dari hasil yang dinyatakan dalam penelitian Liestiani (2008) bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin menonjol kekayaan daerah, semakin diperhatikan pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak kekayaan daerah maka semakin banyak aset yang mereka butuhkan untuk mengungkapkan sehingga kekayaan daerah yang meningkat dapat meningkatkan pengungkapan dalam laporan keuangan. Berdasarkan teori stewardship, pemerintah daerah berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerja mereka yang baik melalui hasil dari kekayaan daerah yang besar dan banyaknya aset dengan tujuan bahwa mereka berusaha untuk mengungkapkannya lebih baik dalam laporan keuangan. Diharapkan dengan hasilnya peningkatan pengungkapan bisa mengurangi penyimpangan data antara pemerintah dan rakyatnya.

Ukuran legislatif juga menjadikan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam penyajian laporan keuangan menurut (Rahayu & Mardiana, 2016). Dalam hal ini, jumlah anggota DPRD dapat menunjukkan fungsi pengawasan yang dituntut untuk mematuhi saran masyarakat dan penerapannya dalam pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah agar menjadi akuntabel dan transparan. Ada beberapa hasil penelitian yang berbeda terkait ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Seperti yang ditemukan dalam penelitian (Syafitri, 2012) dan (Yuliningtyas,

2011) menemukan bahwa tingkat pengungkapan dipengaruhi positif oleh jumlah anggota DPRD. Adapula hasil penelitian yang berbeda yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi negatif signifikan oleh ukuran legislatif atau jumlah anggota DPRD menurut penelitian dari (Meli Marlina, Moh. Amin & M. Cholid Mawardi, 2018). Penelitian lain juga menemukan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan (M Ridwan & M Rizal Yahya, 2020)

Faktor selanjutnya ini juga dapat menjadikan pengaruh terhadap tingkat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu dari jumlah temuan audit yang sudah diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan (Ratnasari, 2016). Adanya ketidakpatuhan kepada UU dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah yang dapat menyebabkan temuan audit. Pemerintah daerah akan diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan audit sebagai bentuk tingkat penyajian pemerintah daerah kepada laporan keuangan. Banyaknya temuan tinjauan BPK akan mempengaruhi tingkat penyajian data yang harus diperkenalkan atau dimaknai oleh pemerintah daerah yang terkait dengan administrasi keuangan daerah, dengan cara ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik.

Temuan audit adalah kasus yang dilacak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan asumsi bahwa BPK menemukan bahwa kegagalan dalam penyajian laporan keuangan, dapat dikatakan bahwa tingkat pengungkapan

laporan keuangan memiliki kondisi yang tidak menguntungkan di mana BPK akan meminta perluasan pengungkapan dan pembetulan sebagai upaya perbaikan dalam kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian (Soleman, dik. 2019) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi positif oleh temuan audit. Lain halnya dengan hasil penelitian (Martini, 2012) dan (M Ridwan & M Rizal Yahya, 2020) menemukan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi negatif dan negatif signifikan oleh temuan audit.

Melihat gambaran di atas menunjukkan hasil penelitian mengenai tingkat pengungkapan yang masih beragam, sehingga mendorong peneliti untuk menguji kembali seberapa besar tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (M Ridwan & M Rizal Yahya, 2020) dengan judul Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit BPK, Jumlah SKPD dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, penelitian ini menggunakan objek yang berbeda. Beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sedangkan penelitian (Ridwan & Yahya, 2020) mengambil daerah Aceh. Adanya penambahan variabel kekayaan daerah dan menghapus variabel tingkat ketergantungan daerah dan jumlah SKPD. Alasan peneliti menambahkan variabel kekayaan daerah karena ingin meneliti kembali apakah LKPD di Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2020

sudah mengungkapkan secara maksimal dari kekayaan suatu daerah dan meneliti kembali apakah kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif atau negatif dalam pengungkapan laporan keuangan. Alasan lain peneliti ingin menguji kembali ukuran legislatif karena variabel ukuran legislatif yang belum terdukung pada penelitian (M Ridwan & M Rizal Yahya, 2020). Peneliti ingin menguji kembali jumlah anggota DPRD, karena jumlah anggota DPRD yang semakin banyak akan menjadikan pengawasan pada tingkat pengungkapan laporan keuangan yang semakin banyak pula. Peneliti menguji kembali tingkat temuan audit dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karena banyaknya temuan audit bisa menjadi berdampak pada tingkat penyajian informasi Laporan Keuangan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan mengambil judul “ Pengaruh Kekayaan Daerah, Ukuran Legislatif dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji pengaruh positif kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh positif ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
3. Untuk menguji pengaruh negatif temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

D. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Manfaat Teoritis

Untuk perbaikan hipotesis dan informasi di bidang pembukuan, khususnya pembukuan daerah terbuka, dikaitkan dengan tingkat pengungkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdekat.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dan referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian dalam penelitian ini.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan dan menerapkan hipotesis yang telah diperoleh, selain ini juga merupakan persiapan ilmiah karena sebagian besar akan dianggap normal untuk hasil daya nalar logis dan kemampuan peningkatan dalam hipotesis pembukuan daerah tertentu.

c. Bagi Pemerintah Pusat

Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan, masukan dan pemikiran bagi otoritas publik sehingga dapat memutuskan suatu evaluasi atau bahkan disiplin dan penghargaan yang dapat diterapkan sejauh tingkat pengungkapan LKPD sesuai SAP yang harus diselesaikan oleh legislatif terdekat.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi bahan penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengungkapan laporan keuangan yang diungkapkan sesuai dengan pedoman SAP terkait.